

TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH – PEMBENTUKAN

2026

kpt 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat dan atau pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Tengah perlu adanya mekanisme penyaluran pengaduan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PerPres Nomor 54 Tahun 2018; Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 915 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pengelolaan *whistle blowing system* di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2026
- Lamp.: 2 Hlm.